



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 70 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018 terdapat item, jenis, nama dan satuan harga yang harus ditambahkan dalam lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
 10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupeten Tegal Tahun 2017 Nomor 43).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 43) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Klasifikasi Honorarium Tim pada Halaman iii nomor 2 dihapus, nomor 6, nomor 7, nomor 9, nomor 56 dan nomor 57 diubah klasifikasi, nomor 67, nomor 68, nomor 69 diubah nomenklatur dan ditambahkan nomor 81 sampai dengan nomor 88 sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Uraian	Klasifikasi
2	Auditor (Pemeriksa)	Dihapus
4	Tim Pembahasan Raperda Tingkat Eksekutif	Dihapus
6	Tim Penaksir Harga (Tanah dan Barang Daerah Non Kendaraan)	B
7	Tim Penaksir Harga Dasar Kendaraan Dinas	B
9	Tim Penyusun Laporan Realisasi Semester I APBD Kabupaten Tegal	C
56	Tim Survey Penerbitan Izin	B
57	Tim Penjualan Barang Milik Daerah	B
67	Tim Percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan	C
68	Tim Percepatan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	C
69	Tim Koordinasi Lintas Sektoral Pelayanan Pencatatan Sipil	C
81	Tim Intensifikasi/Penderasan Pajak Daerah	D
82	Tim Pendataan Pajak Daerah	D
83	Tim Pentapan Pajak Daerah	D
84	Tim Penyusun LPPD/AMJ Bupati Tegal	A
85	Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal	B
86	Tim Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online (LOAK)	C
87	Tim Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kab. Tegal	C
88	Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah	D

2. Ketentuan Lampiran I Halaman 1 Nomor 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ditambahkan Kolom Keterangan yang berbunyi sebagai berikut :

Keterangan :

- Honorarium diberikan maksimal 5 kali dalam 1 bulan
- Jumlah dalam anggota maksimal 15 orang
- Dalam hal tenaga PNS di unit kerja tidak mencukupi, PTT/Non PNS dapat dimasukkan sebagai anggota, disetarakan dengan golongan II/I

3. Ketentuan Lampiran I Halaman 2 Nomor 02 Honorarium Pelaksana Pengadaan B Pengadaan Tanah ditambahkan Tim Sekretariat Pengadaan Tanah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Pagu Anggaran (Jutaan Rp)					
			s.d 500	> 500 s.d 1.000	>1.000 s.d 5.000	>5.000 s.d 10.000	>10.000 s.d 15.000	>15.000
1	Ketua	OB	290.000	380.000	490.000	765.000	920.000	1.600.000
2	Sekretaris	OB	240.000	330.000	440.000	715.000	880.000	1.100.000
3	Anggota	OB	190.000	275.000	415.000	550.000	660.000	825.000

4. Ketentuan Lampiran I Halaman 4 Nomor 05 Honorarium Pengelola Kegiatan/Keuangan huruf b Pengelola Keuangan SKPKD dan SKPD ditambahkan Kolom Keterangan yang berbunyi sebagai berikut :

Keterangan :

- Apabila Kepala SKPD menguasai kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penandatanganan SPM oleh PA maka honorarium dibayarkan sebesar 100%
- Apabila Kepala SKPD menguasai kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penandatanganan SPM sebagian oleh KPA maka honorarium dibayarkan sebesar 75%
- Apabila Kepala SKPD menguasai kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB) dan Penandatanganan SPM oleh PB maka honorarium dibayarkan sebesar 100%
- Apabila Kepala SKPD menguasai kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB) dan Penandatanganan SPM sebagian oleh KPB maka honorarium dibayarkan sebesar 75%
- Apabila Kepala SKPD menguasai kepada KPA dan KPB, maka honorarium dibayarkan sebesar 50%
- Pagu Anggaran meliputi Belanja Tidak Langsung (Non Gaji) dan Belanja Langsung (untuk Bendahara Penerimaan Pagu Anggaran adalah Target Penerimaan)
- Untuk Honorarium PA/PB apabila Pagu Anggaran lebih dari 40 Milyar, maka setiap kelipatan 40 Milyar mendapat tambahan honorarium sebesar Rp 300.000,-
- Untuk Honorarium PPK apabila Pagu Anggaran lebih dari 40 Milyar, maka setiap kelipatan 40 Milyar mendapat tambahan honorarium sebesar Rp 175.000,-
- Untuk Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan apabila Pagu Anggaran lebih dari 40 Milyar, maka setiap kelipatan 40 Milyar mendapat tambahan honorarium sebesar Rp 150.000,-
- Untuk Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran(Gaji, Kasir, Pencatat

Dokumen, Petugas Akuntansi) apabila Pagu Anggaran lebih dari 40 Milyar, maka setiap kelipatan 40 Milyar mendapat tambahan honorarium sebesar Rp 75.000,-

5. Ketentuan Lampiran I Halaman 4 Nomor 05 Honorarium Pengelola Kegiatan/Keuangan huruf c Pengelola Keuangan Yang Dikuasakan ditambahkan Kolom Keterangan yang berbunyi sebagai berikut :

Keterangan :

- Pagu Anggaran adalah total anggaran belanja langsung yang dikuasakan
- Honorarium diberikan maksimal 12 bulan
- Untuk Honorarium KPA apabila Pagu Anggaran lebih dari 40 Milyar, maka setiap kelipatan 40 Milyar mendapat tambahan honorarium sebesar Rp 100.000,-
- Untuk Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu apabila Pagu Anggaran lebih dari 40 Milyar, maka setiap kelipatan 40 Milyar mendapat tambahan honorarium sebesar Rp 75.000,-

6. Ketentuan Lampiran I Halaman 4 Nomor 05 Honorarium Pengelola Kegiatan/Keuangan huruf e Pengelola Barang Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Biaya
E	Pengelola Barang Daerah		
1	Pengelola Barang	OB	1.400.000
2	Pejabat Penatausahaan Barang	OB	1.200.000
3	Pengurus Barang Pengelola	OB	1.000.000
4	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	750.000
5	Pengguna Barang	OB	800.000

7. Ketentuan Lampiran I Halaman 9 Nomor 05 Honorarium Pegawai Dalam Bentuk Tim ditambahkan Kolom Keterangan yang berbunyi sebagai berikut :

Keterangan :

1. Pemberian honorarium disesuaikan dengan waktu pelaksanaan
2. Penerapan PPh dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
3. Pembentukan/susunan Tim dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan
4. Dalam hal tenaga PNS golongan II tidak mencukupi, PNS golongan I dan PTT dapat dimasukkan sebagai anggota disetarakan dengan golongan II
5. Khusus untuk pembahasan Raperda dibayarkan sesuai dengan jumlah Perda yang dihasilkan

6. Ketentuan Lampiran I Halaman 10 Nomor 05 Honorarium Pegawai Dalam Bentuk Tim sub nomor 5 Honorarium Khusus ditambahkan nomor 9 sampai dengan sub nomor 17 sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Biaya
5	Honorarium Khusus		
9	Auditor (Pemeriksa)/ Pengawas		
9.1	Penanggungjawab	OK	175.000
9.2	Wakil Penanggungjawab	OK	165.000
9.3	Pengendali Teknis	OK	165.000
9.4	Ketua	OK	160.000
9.5	Anggota	OK	135.000
10	Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD)		
10.1	Ketua	OP	300.000
10.2	Wakil Ketua I	OP	250.000
10.3	Wakil Ketua II	OP	250.000
10.4	Sekretaris	OP	200.000
10.5	Anggota Tetap	OP	150.000
10.6	Anggota Tidak Tetap	OP	100.000
10.7	Sekretariat TKKSD		
10.7.1	Penanggungjawab	OP	250.000
10.7.2	Ketua	OP	200.000
10.7.3	Anggota	OP	150.000
11	Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah		
11.1	Ketua	Opsus	750.000
11.2	Anggota	Opsus	500.000
12	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)		
12.1	Ketua	Opsus	500.000
12.2	Wakil Ketua	Opsus	450.000
12.3	Sekretaris	Opsus	350.000
12.4	Anggota	Opsus	300.000
12.5	Sekretariat TPKD		
12.5.1	Koordinator	Opsus	350.000
12.5.2	Anggota	Opsus	250.000

13	Dewan Ketahanan Pangan		
13.1	Ketua	OP	450.000
13.2	Wakil Ketua	OP	425.000
13.3	Ketua Harian	OP	400.000
13.4	Sekretaris	OP	350.000
13.5	Anggota	OP	300.000
	Catatan : Keanggotaan terdiri dari PNS dan Non PNS		
14	Pokja Ketahanan Pangan		
14.1	Ketua	OP	300.000
14.2	Wakil Ketua	OP	275.000
14.3	Sekretaris	OP	250.000
14.4	Anggota	OP	200.000
	Catatan : Keanggotaan terdiri dari PNS dan Non PNS		
15	Tim Pendamping Hukum (TP4D)		
	>200 juta s/d 500 jta	Paket	700.000
	>500 juta s/d 1 M	Paket	1.050.000
	>1 M s/d 2,5 M	Paket	1.400.000
	>2,5 M s/d 5 M	Paket	2.100.000
	>5 M s/d 10 M	Paket	3.500.000
	>10 M s/d 15 M	Paket	4.200.000
	Catatan : Tim terdiri dari 7 (tujuh) orang		
16	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)		
	Ketua	OK	2.000.000
	Anggota Tetap	OK	1.500.000
	Anggota Tidak Tetap	OK	1.250.000
	Sekretariat Forkopimda		
	Ketua	OK	175.000
	Wakil Ketua	OK	160.000
	Sekretaris	OK	125.000
	Anggota	OK	100.000

17	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan		
	Ketua	OK	750.000
	Anggota	OK	500.000

7. Ketentuan Lampiran I Halaman 12 Nomor 06 Honorarium Pegawai Lainnya sub nomor 11 dan ditambahkan sub nomor 57 sampai dengan sub nomor 61 sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Biaya
06	Honorarium Pegawai Lainnya		
11	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas, Angkutan Jalan dan PJU		
11.1	Penanggungjawab	OB	300.000
11.2	Ketua	OB	250.000
11.3	Sekretaris	OB	200.000
11.4	Operator Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL), Flasing Lamp dan PJU	OH	65.000
11.5	Teknisi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas, Flasing Lamp dan PJU	OH	50.000
11.6	Pembantu Teknisi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas, Flasing Lamp dan PJU	OH	40.000
57	Tim Pembahasan Penataan Batas (BPKH, BLH Provinsi, KLHK dan Perhutani)	OH	450.000
58	Honor Penyampaian Surat Tunggakan Tagihan PBB	Objek Pajak	2.500
59	Honor Pengawas Ujian Diklat	OK	100.000
60	Honor Koreksi Hasil Ujian Diklat	/lembar	2.500
61	Honor Pendamping Pelaporan dana BOS	O/TW	500.000

8. Ketentuan Lampiran I Halaman 18 Nomor 1.02 Honorarium Non Pegawai sub nomor 28 diubah dan ditambahkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Biaya
28	Pengelolaan dan Pemeliharaan Program Aplikasi/SIM/Database/Website/Data Center		
28.1	Videografer	OB	2.500.000
28.2	Animator	OB	2.500.000
28.3	Programmer	OB	2.500.000

28.4	Teknisi Jaringan/Network	OB	1.400.000
28.5	Administrator	OB	1.250.000
28.6	Technical Support	OB	1.000.000
28.7	Operator	OB	1.000.000
28.8	Registerator	OB	200.000

9. Ketentuan Lampiran II Halaman 24 Nomor 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1 Alat Tulis Kantor sub nomor 1.58, sub nomor 1.84 ditambahkan item dan ditambahkan sub nomor 1.102 yang berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Biaya
1	Alat Tulis Kantor		
1.58	Staples/Hetcmachine		
	Max Heavy Duty HD-12L/17	buah	1.600.000
	Kokuyo SL-M137	buah	3.000.000
	Kokuyo SL-M134	buah	1.600.000
1.84	Pisau Cutter		
	Paper Cutter Daichiban DK-54	Buah	1.000.000
1.102	Platform Hand Truck (Krisbow)	Buah	1.400.000

10. Ketentuan Lampiran II Halaman 74 Nomor 4 Bahan Obat-Obatan sub nomor 4.3 Obat-obatan dan Pupuk Pertanian diubah dan ditambahkan item sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Biaya
4	Bahan Obat-obatan		
4.3	Obat-obatan dan Pupuk Pertanian		
	Confidor WP	Kg	500.000
	Klerat	Kg	112.500
	Ratol WP	Kg	1.500.000
	Pupuk Cair	Liter	100.000

11. Ketentuan Lampiran II Halaman 79 Nomor 5 Bahan Kimia/Laboratorium ditambahkan sub nomor 5.4 yang berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Biaya
5	Bahan Kimia/Laboratorium		
5.4	Pertanian		
	Dekomposer	sachet	50.000
	Probiotik	sachet	50.000
	Formalin Test Kit	paket	2.850.000
	Boraks Test Kit	paket	3.300.000
	Rhodamin Test Kit	paket	3.300.000
	Methyl Yellow Test Kit	paket	3.000.000
	Pestisida Reagen Refill	paket	7.080.000

12. Ketentuan Lampiran II Halaman 82 Nomor 03 Jasa Kantor sub nomor 26 ditambahkan sub-sub nomor 26.3 dan ditambahkan sub nomor 64 sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Biaya
03	Jasa Kantor		
26	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		
26.3	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional	OH	UP
	Catatan : dibuktikan dengan Curriculum Vitae		
64	Instruktur Pelatihan Ketrampilan Bagi PMKS	OJ	40.000

13. Ketentuan Lampiran II Halaman 89 Nomor 04 Perawatan Kendaraan Bermotor sub nomor 12.1.1 Ban Mobil/Truck/Bus ditambahkan item yang berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Biaya
14	Perawatan Kendaraan Bermotor		
12	Penggantian Ban, Slindang dan Accu		
12.1	Ban		
12.1.1	Ban Mobil/Truck/Bus		
	Ban FUSO Luar Uk. 1.000/R20	buah	3.500.000
	Ban FUSO Dalam Uk. 1.000/R20	buah	600.000

14. Ketentuan Lampiran II Halaman 95 Nomor 05 Belanja Cetak dan Penggandaan sub nomor 1.12 Lain-lain diubah nomenklatur sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Biaya
05	Belanja Cetak dan Peggandaan		
1	Cetak		
1.12	Lain-lain		
	Blanko SK Kenaikan Pangkat, SK CPNS, SK PNS, Berkala, Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik	lembar	1.500
	Map SKKP, SK CPNS, SK PNS, BA Sumpah/Janji, Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Kedinasan	pcs	7.600

15. Ketentuan Lampiran II Halaman 103 Nomor 06 Sewa sub nomor 1 ditambahkan item dan ditambahkan sub nomor 9 dan sub nomor 10 sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Satuan	Biaya
06	Sewa		
1	Biaya Sewa Gedung/Ruangan/Ruang Pertemuan/Seminar		
	Auditorium	/hari	8.000.000
	Ruang Kelas (Kap. 40 orang)	/hari	450.000
	Ruang Kelas (Kap. 60 orang)	/hari	600.000
	Ruang Sekretariat	/hari	150.000
	Ruang Makan	/hari	250.000
	Asrama Non AC	per kamar/hari	90.000
	Asrama AC	per kamar/hari	150.000
	Lapangan Oubond	per orang/hari	125.000
9	Sewa Regu Anjing (Pengendalian OPT Tikus (Gropyokan))	/hari	UP
10	Sewa LCD Projector	Per jam	20.000

16. Ketentuan Lampiran II Halaman 105 Nomor 08 Pakaian Pakaian Dinas dan Atributnya sub nomor 4 ditambahkan item pakaian yang berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Biaya
08	Pakaian, Pakaian Dinas dan Atributnya		
4	Atribut/Kelengkapan Pakaian Dinas		
	Jaket Satpol PP (logo bordir)	Buah	350.000
	Rompi Hansip/Satpol PP (bordir)	Buah	300.000

	Sepatu Lars/PDL Satpol PP	Pasang	400.000
	Sepatu PDH Satpol PP	Pasang	350.000
	Sepatu PDL Taktikal	Pasang	675.000
	Baret Damkar	Buah	125.500
	Emblem Baret Damkar	Buah	46.000
	Topi Laken	Buah	115.000
	Atribut PDH Damkar	Set	28.750
	Atribut PDL Damkar	Set	57.500
	Tali Koor dan Nestel	Buah	172.500
	Kewenangan Damkar	Buah	57.500
	Monogram Damkar	Pasang	57.500
	Gesper Damkar	Buah	86.250
	Tanda Pangkat Bupati	Buah	287.500
	Tanda Pangkat Wakil Bupati	Buah	287.500
	Pangkat Logam 3 D	Pasang	161.000
	Pangkat Logam 4 B	Pasang	172.500
	Pangkat Logam 3 B	Pasang	103.000
	Tanda Jabatan Damkar	Buah	172.500
	Kancing PDU Garuda	Set	172.500

17. Ketentuan Lampiran II Halaman 106 Nomor 10 Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu sub nomor 9 diubah dan sub nomor 10 ditambahkan item pakaian yang berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Biaya
10	Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		
9	Baju Tahan Api	Set	52.425.000
	Breathing Apparatus	Set	40.997.500
	Kampak 40 cm	Unit	1.897.500
	Kampak 60 cm	Unit	4.635.190
	Senter	Unit	1.420.250
	Baju Tahan Panas	Set	46.269.790
	Handy Talky	Unit	5.232.500
	Masker	Unit	771.190
	Helm Pemadam	Unit	6.921.390
	Sepatu Damkar	Set	4.280.975
	Lather Y	Set	12.620.790
	Sarung Tangan Tahan Api	Set	1.769.390
	Fire Blanket	Unit	3.513.250
10	Pakaian Lainnya		
	Rompi (puring dan bordir besar)	Buah	160.000

18. Ketentuan Lampiran III Halaman 135 Nomor 04 Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan sub nomor 1 Alat-alat Pertanian ditambahkan item yang berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Biaya
04	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan		
1	Alat-alat Pertanian		
	Mesin Tebang/Potong Tebu	unit	3.250.000
	Sabit/Arit Tebang Tebu	buah	180.000
	Sealer Continous/Universal (kapasitas 1,5 kg)	unit	6.000.000
	Mesin Penggiling Bumbu (kapasitas 130-150 kg/jam)	unit	6.000.000
	Freezer	unit	3.200.000
	Vacum Frying	unit	10.000.000

19. Ketentuan Lampiran III Halaman 142 Nomor 06 Peralatan Kantor dan Rumah Tangga sub nomor 45 Alat Kelengkapan Pemadaman Kebakaran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Biaya
06	Peralatan Kantor dan Rumah Tangga		
45	Alat Kelengkapan Pemadaman Kebakaran		
	Tandu	Pcs	6.889.190
	First Aid Kit	Pcs	2.840.500
	Karamantel 150 m	Pcs	5.665.590
	Fullbody Harness	Pcs	12.717.390
	Nozzle Gun 1,5"	Pcs	27.271.790
	Nozzle Gun 2,5"	Pcs	33.389.790
	Diesel Apung (Pompa Apung)	Pcs	138.862.500
	Fire Hose Rubber 2,5'	Pcs	12.105.590
	Light Bar (Sirine Mobil)	Pcs	51.969.190
	Selang Kecil 1"	Pcs	6.952.900
	Selang Besar 3"	Pcs	14.745.990
	Alat Penggulung Selang	Pcs	126.500.000

20. Ketentuan Lampiran III Halaman 176 Nomor 08 Meubelair sub nomor 1.2 Meja Rapat item yang berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Biaya
08	Meubelair		
1.2	Meja Rapat		
	Meja Rapat uk. 300x65x75 cm (kayu jati)	Buah	7.000.000
	Meja rapat uk. 225x65x75 cm (kayu jati)	Buah	5.000.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 16 OKTOBER 2017

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 16 OKTOBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR70.....